

Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah

M.Rifky Rasyid

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

lancayrifky@gmail.com

Abdul Azis

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

abdulazisdamanhuri@gmail.com

Abstrak:

Perbedaan prinsip, pandangan, visi-misi serta kepentingan pasangan suami istri seringkali menimbulkan masalah yang tidak diselesaikan sehingga tujuan rumah tangga yang dibina menjadi gagal. Di Pengadilan Agama Malang terdapat kasus perceraian akibat gangguan jiwa yang mana tergugat tidak bisa menjalankan haknya sebagai seorang suami akibat penyakit gangguan jiwa yang ia derita. Penelitian ini bertujuan mengkaji putusan hakim pengadilan agama malang nomor 558/pdt.G/2021/PA.Mlg yang mengabulkan gugatan perceraian akibat gangguan jiwa menggunakan perspektif maqashid al-syariah al-Syatibi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *case approach*. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian akibat gangguan jiwa dan maqashid al-syariah al-Syatibi. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, dalam putusan tersebut yaitu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memutus perceraian tersebut dengan jalan talak ba'in sughro dengan alasan seringnya terjadi perselisihan dan sulit untuk kembali rukun akibat suami mengalami gangguan jiwa hingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami berupa menafkahi lahir dan batin dengan. Kedua, putusan perceraian tersebut sejalan dengan maqashid syariah. Adanya gangguan jiwa yang berdampak pada hal negatif lainnya jelas mencerminkan bahwa lima pilar penting dalam maqashid syariah itu tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: perceraian; gangguan jiwa; *maqashid al-syariah*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh sebagian besar manusia yang mana dalam hal perkawinan tersebut memiliki hukum dan aturan yang telah diatur dalam agama maupun negara. Di Indonesia sendiri masalah perkawinan diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang mana tujuan dan prinsip dari perkawinan tersebut agar setiap warga negara bisa meneruskan hidupnya yang secara garis besar untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, rukun dan kekal abadi.

Namun pada prakteknya tidak selamanya perkawinan berjalan dengan mulus, sebagaimana yang diharapkan. pada hakikatnya semua manusia itu mempunyai nafsu yang terkadang tidak bisa terkontrol bahkan bisa sampai menguasai jiwanya hingga seringkali terjadi perbedaan pendapat, pandangan dan prinsip, sampai pada titik tujuan awalnya yang ingin membina rumah tangga yang harmonis dan kekal abadi menjadi gagal, pada akhirnya pasangan tersebut memilih untuk berpisah dan melanjutkan hidupnya sendiri-sendiri yang disebut dengan perceraian.

Terjadinya perceraian itu dilatar belakangi dengan berbagai macam motif baik itu telah tidak adanya kecocokan antara satu sama lain yang bisa timbul karena masalah ekonomi, berbeda visi dan misi, campur tangan pihak ketiga, KDRT dan lain sebagainya sehingga alternatif terakhir yang mereka lakukan ialah bercerai karena dianggap sebagai solusi terbaik dan sudah sulit jika dipersatukan kembali apabila hal tersebut tetap diteruskan ataupun dipertahankan maka akan menimbulkan ke mudharotan bagi kedua belah pihak.

Di Indonesia, masalah perceraian telah diatur di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai pasal 36. Dan di dalam teknik pelaksanaannya diatur dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.¹ Perceraian yang dilakukan suami (cerai talak) dan istri (cerai gugat) yang diputuskan oleh seorang hakim melalui proses persidangan di Pengadilan karena beberapa alasan-alasan tertentu dan Karena adanya gugatan ke Pengadilan dari suami maupun istri.² Selain dari beberapa, faktor di atas yang menyebabkan perceraian, juga ada faktor-faktor lainnya yang jarang terjadi dan sangat menarik untuk dikaji yaitu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg Terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan atau gangguan mental.

Persoalan kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Malang tersebut menjadi salah satu bagian dari alasan perceraian, yang berarti seorang istri dapat mengajukan cerai gugat Sebagaimana alasan perceraian. Yang tertera dan diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116.³ yang mana pada KHI huruf (e) dijelaskan bahwa jika salah satu pihak terdapat cacat badan yang berujung tidak dapat menjalankan kewajiban. Akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci termasuk cacat bagaimana yang diperbolehkan mengajukan perceraian. Selain dari pada itu pada KHI huruf (f) dijelaskan jika diantara suami istri sering kali terjadi pertengkaran yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi maka diperbolehkan juga untuk mengajukan perceraian.

Pada kasus kali ini yang terjadi di Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg bahwa diketahui tergugat itu terkena gangguan jiwa sejak tahun 2018 dan sudah berusaha untuk diobati, baik secara medis maupun non-medis akan tetapi tidak terlihat tanda-tanda kesembuhan maka sejak saat itu sering kali terjadi pertengkaran karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang mana memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan juga sering kali marah-marah tidak terkendali, berkata kasar bahkan sampai melakukan KDRT maka berlandas itu penggugat mengajukan perceraian dan dikabulkan oleh hakim.

Jika dilihat sekilas dari satu sisi berdasarkan teori keadilan maka ini merupakan suatu hal yang kurang adil jika seorang hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri karena seseorang yang terkena gangguan jiwa hendaknya mendapatkan perhatian penuh dan penyakit gangguan jiwa yang ia derita juga

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2010), 133

² P. N. H. Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

³ Depag, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 199),157

bukan merupakan keinginan setiap orang melainkan itu suatu hal yang terpaksa ia terima sebagaimana yang tertera pada undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 6 disebutkan “ setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”⁴ selain dari undang-undang di atas terdapat juga pada Al-Quran surah an-nur ayat 61 yang artinya “ tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi diri kamu sendiri....”. (Qs. An-nur : 61) dari undang-undang dan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang terkena gangguan jiwa ataupun cacat (disabilitas) mempunyai hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Hak untuk berkeluarga, bahagia dan perlakuan mendapatkan keadilan ketika behadapan dengan hukum bahkan mendapatkan perlakuan khusus dalam ruangan pada ruang lingkup peradilan.

Disatu sisi adanya Syariat Islam yang sering dikenal dengan sebutan Maqashid as-syariah untuk memberikan kemaslahatan bersama bagi seluruh ummat manusia. Maqashid as-syariah itu sendiri merupakan tujuan dari Allah dan Rosulullah dalam menetapkan suatu hukum dalam bentuk perintah maupun larangan berdasarkan al-quran dan hadist dengan tujuan dari hukum tersebut ialah untuk kemaslahatan ummat manusia dan untuk tercapainya kemaslahatan itu maka manusia Haruslah memenuhi kebutuhan dharuriyah, hajiyat, tahsiniyat.⁵ agar tujuan dari hukum Islam Bisa tercapai baik itu kemaslahatan rohani maupun jasmani, individual dan Sosial Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu: Hifdz Ad-Din (Memelihara. Agama.), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al-Aql (Memelihara. Akal), Hifdz. An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).⁶ Terlepas dari pada yang pro maupun yang kontra Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait putusan majelis hakim dengan konsep maqashid al-syari’ah al-syatibi yang mengabulkan perceraian akibat gangguan jiwa dalam putusan register nomor 558/pdt.G/2021/PA.Mlg.

Mengenai perceraian akibat gangguan jiwa terdapat beberapa karya ilmiah yang secara umum memiliki kesamaan permasalahan namun juga terdapat beberapa perbedaan sudut pandang didalamnya. Dalam hal ini peneliti mencantumkan persamaan dan perbedaan penelitian untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Eka Tiara Lestari dengan judul Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt).⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti dengan putusan hakim yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dan kesamaan dalam meneliti perceraian yang terjadi karena gangguan jiwa. Adapun letak perbedaannya penelitian. ini. dengan. penelitian penulis. ialah terletak. pada. pisau. analisis. yang. mana penelitian ini hanya melihat dari vonis hakim dalam menetapkan putusan sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep maqashid al- syariah.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nurlaila Indah dan Raden cecep Lukman Yasin dengan judul perceraian akibat disabilitas mental perspektif surah an-nur ayat 61 dan hak

⁴ UU no. 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas

⁵ Nawir Yuslem, *al-Burhan fi UshulFiqh: Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung:Citapustaka Media, 2007), 202-203.

⁶ Zulkarnain, Abdurrahman Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *jurnal AL-FIKR* Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020, 57-58

⁷ Eka Tiara Lestari “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)” (2018) <http://repository.uinjambi.ac.id/177/>

asasi manusia nasution.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas perceraian. Adapun perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tinjauannya penelitian penulis menggunakan peninjauan dengan hak asasi manusia nasution dan al-quran surat An-Nur ayat 61 sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan dari maqashid al-syariah dan juga menganalisis putusan hakim dan juga perbedaan lain penelitian penulis meneliti tentang perceraian akibat disabilitas sedang penelitian ini perceraian akibat gangguan jiwa.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Deafni Dindan R Utami dengan judul, *Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/ pdt.G/2020/PA.Smn)*.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kesamaan dalam meneliti kasus perceraian akibat gangguan jiwa. Adapun perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode jenis penelitian penelitian ini menggunakan metode empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan metode normatif dan juga selain menganalisis putusan hakim penulis juga melihat hasil putusan ditinjau dari maqashid al-syariah sedangkan penelitian ini hanya melihat dari alasan-alasan hakim saja.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Nano Romadlon Auliya Akbar dengan judul, *Analisis Putusan Hakim .Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Di Tinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur*.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah persamaan dalam menggunakan jenis metode penelitian dan juga kajian yang ditinjau dari maqashid al-syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang poligami sedangkan penelitian penulis meneliti tentang perceraian akibat gangguan jiwa.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Alviana Ikrima Zahrah dengan judul, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)*.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada jenis penelitian dan juga sama-sama membahas tentang perceraian akibat gangguan jiwa. Adapun perbedaannya ialah lokasi tempat penelitian selain dari pada itu juga perbedaan yang lain yaitu penelitian ini tidak menggunakan tinjauan maqashid al-syariah sedang penelitian penulis menggunakan tinjauan maqashid al-syariah dari hasil apa yang telah di putusan oleh hakim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian karena suami gangguan jiwa? 2). Bagaimana Analisis Maqashid al-syariah Terhadap putusan Pengadilan Agama malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA tentang perceraian karena suami gangguan jiwa. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kandungan kaidah maqashid al-syariah yang terkandung di dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang

⁸ Nurlaila Indah, Raden Cecep Lukman Yasin, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 62 Dan Hak Asasi Manusia Nasution" *jurnal al-ijtimaiyyah* vol.8, 1, (januari-juni 2022):65-83 <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1>

⁹ Deafni Dindan R Utami, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/pdt.G/2020/PA.Smn)," (2022) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37867>

¹⁰ Nano Romadlon Auliya Akbar, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Di Tinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur" (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/>

¹¹ Alviana Ikrima Zahrah, " Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)" (2022) <http://repository.uinsaizu.ac.id/12513/>

nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat gangguan jiwa perspektif maqashid al-syariah imam al-syatibi.

Metode

Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan case approach Maksud dari pendekatan tersebut ialah Pendekatan dengan cara menelaah dan meninjau setiap kasus yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang dikaji.¹² Penelitian ini mengkaji suatu hukum dari aspek internal yang menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusan nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa kitab al-muwaffaqat maqashid al-syariah al- islamy oleh Al-Syatibi, dan buku-buku ilmiah, beberapa penelitian terdahulu serta beberapa literature yang berkaitan dengan hukum berupa buku maupun jurnal penelitian.¹³

Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Putusan Register Nomor (558/PDT.G/2021/PA.MLG)

Beberapa aturan tentang prosedur perceraian telah diatur dan tertuang dengan wujud pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang maupun beberapa peraturan lainnya. Sebagaimana kita ketahui prosedur terkait perceraian yang sebelum ingin mengajukan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama hendaknya ada beberapa pihak yang harus terlebih dahulu mencoba untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak agar tidak sampai terjadinya perceraian. Namun jika tidak berhasil maka barulah bisa diajukan ke Pengadilan Agama Akan tetapi ironisnya kebanyakan para pasangan suami istri saat ini sangat mudah untuk mengajukan perceraian Pengadilan Agama walaupun dengan masalah yang sangat sepele, Hingga semakin banyak angka perceraian yang kian terus meningkat Terlebih lagi ada kesan dimasyarakat bahwa peraturan-peraturan yang telah dibuat di Indonesia hanya sebagai formalitas belaka Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya praktik sebagian para hakim Pengadilan Agama di Indonesia yang sangat berani dalam membangun sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hakim tidak selalu menjadi acuan dalam tegaknya hukum di Indonesia. Cara berfikir yang tidak normatif dan tekstual yang dilakukan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama, sehingga menjadi persepsi Di mata masyarakat bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebenarnya sangatlah fleksibel dan masih bisa disiasati.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang seorang istri (disebut sebagai penggugat) mengajukan perceraian atas suaminya (disebut tergugat) yang dilatar belakangi oleh gangguan jiwa yang di derita oleh suami pasca pernikahan. Diketahui keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 berdasarkan kutipan akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu pada tanggal 25 Agustus 2014 dan suami mulai terkena gangguan jiwa pada tahun 2018.¹⁴

¹² Peter mahmud marzuki, “*penelitian hukum*”, (jakarta kencana, 2014) , 134

¹³ Marzuki,” *Penelitian Hukum*, 141

¹⁴ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 1-2

Majelis hakim Pengadilan Agama Malang di dalam memeriksa sampai kepada tahap memberikan keputusan untuk mengabulkan gugatan perceraian cerai gugat didasari atas pertimbangan terhadap bahaya yang akan ditimbulkan apabila tidak dikabulkan gugatan cerai gugat tersebut, serta pertimbangan manfaat yang dapat diambil jika gugatan perceraian tersebut ditolak. Sebagaimana yang disampaikan penggugat di dalam gugatannya bahwa rumah tangga yang mereka jalani sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kedepannya dikarenakan seringnya terjadi percekcoan yang sebabkan tergugat sering marah-marah, berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan tanpa adanya alasan yang jelas, dan tergugat juga tidak pernah mencukupi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat yang merupakan tanggung jawabnya.¹⁵

Melihat dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat selain dari pada seringkali terjadinya perselisihan dan percekcoan yang terjadi diantara penggugat dan tergugat majelis hakim juga menimbang bahwa diketahui pengguat dan tergugat telah memiliki seorang anak yang masih di bawah umur yang ditakutkan akan juga menjadi dampak negatif bagi psikologi dan keberlangsungan hidup seorang anak tersebut karena sering melihat kedua orang tuanya berselisih apalagi diketahui tergugat yang merupakan seorang ayah terkena gangguan jiwa bisa jadi ketika hilang kesadaran maka anak tersebut akan menjadi korbannya, selain pada itu tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah yang layak bagi penggugat dan keluarga, ia hanya lebih mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan keluarnya yang meruakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk menafkahi dan memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seorang anak.¹⁶

Berdasarkan peraturan yang ada dalam prosedur perceraian dalil-dalil gugatan yang diajukan haruslah diketahui kebenarannya yang mana berupa bukti fisik dan nonfisik maka dari itu hakim juga memeriksa beberapa saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai penguat akan dalil-dalil gugatan yang diajukan setelah diperiksa di persidangan maka saksi yang diajukan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu saksi haruslah cukup umur dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan terbukti dalil-dalil gugatan yang diajukan benar keasliannya dan benar kejadiannya.¹⁷

Pertimbangan hakim di atas menurut penulis secara tidak langsung sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang artinya:

“Jika ada beberapa kebaikan berbentuk, maka kebaikan yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa bahaya, kerusakan bertabrakan, maka yang dipilih adalah kerusakan yang paling ringan”¹⁸

Kaidah di atas menjelaskan bahwa jika ada kebaikan yang tidak bisa dikerjakan secara bersamaan maka pilihlah yang pang besar dan paling tinggi kebaikannya dan itu yang harus didahulukan. Karena dengan memilik dan mendahulukan kebaikan yang lebih besar tersebut hal itulah yang dicintai dan oleh Allah SWT akan tetapi jika ada kebaikan yang dapat dilakukan secara bersamaan maka hal itu lebih baik lagi dan begitupun sebaliknya yang berkaitan dengan kerusakan. Karena pada dasar kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam dalam kebaikan bukan berlomba dalam kerusakan sebagai firman Allah yang tertera didalam al-quran pada surah al-baqarah ayat 148:

¹⁵ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 3

¹⁶ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 5

¹⁷ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 7

¹⁸ Abdurahman bin nasir al-sa'di, al-qawa'id al-fiqhiyyah (surabaya al-haramayn, 2000), 18

Yang artinya: “maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan”.(Qs. al-baqarah(1): 148).¹⁹

Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Putusan Register Nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG

Perubahan ruang dan waktu menjadi salah satu penyebab perubahan hukum. Karena hukum itu selalu bergantung pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Maka disinilah termasuk hukum Islam dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya dan penetapan hukum Islam harus mengedepankan kemaslahatan karena tujuan awal dari adanya hukum islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.²⁰

Kasus di atas jika dikupas melalui perspektif Maqashid Al-Syari’ah memiliki kemaslahatan dan kemafsadatan sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari maqashid al-syariah ialah untuk kemaslahatan ummat baik di dunia dan akhirat. Menurut al-syatibi didalam maqshid al-syariah ada 3 hal yang ,menjadi pokok pegangan bagi setiap mukallaf yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat agar bisa tercapai tujuan dari maqashid dan dari ketiga hal tersebut ada kebutuhan dharuriyyat lah yang paling mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan dari maqashid karena kerusakan itu timbul dari sejauh mana dharuriyyat itu hilang dan di dalam dharuriyyat ada lima unsur yang harus terjaga yaitu Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).²¹ Untuk lebih jelasnya berikut operasional dari kelima unsur tersebut dalam menentukan maqashid al-syari’ah pada perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa berikut tahapan-tahapannya:

1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara Agama dalam Tingkat Dharuriyyat, yaitu mentaati dan melaksanakan kewajiban agama tingkat pertama, seperti shalat lima waktu. Eksistensi agama akan terancam jika shalat diabaikan. Menjaga agama tetap hidup pada tataran hajiyyat, yakni menjalankan aturan-aturan agama agar terhindar dari masalah, seperti salat berjamaah dan salat qashar bagi para musafir. Tidak akan membahayakan eksistensi agama jika ketentuan ini tidak dilaksanakan; sebaliknya, itu hanya akan membuat hidup lebih sulit bagi mereka yang mempraktikkannya.²²

Menjaga agama tetap hidup pada tataran tahsiniyyat, yang meliputi melaksanakan tanggung jawab kepada Tuhan dan berpegang teguh pada ajaran agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, mencuci baju, dan lain-lain seringkali dikaitkan dengan akhlak yang baik. Jika hal ini tidak masuk akal untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengganggu keberadaan agama dan juga tidak akan mempersulit orang yang melakukannya.

¹⁹ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 23

²⁰ Masruhan, “pembaharuan pencatatan perkawinan di indonesia perspektif maqashid al-syariah, al-tahrir”, vol 13, no 2 november 2013, 247

²¹ Ahmad al-raisi, nadariyat al-maqashid, 117

²² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67.

Maka salah satu cara untuk menjaga Agama yang paling awal dapat diterapkan di dalam rumah tangga yaitu didalam memilih pasangan, pilihlah pasangan yang baik agamanya sebagai mana yang tertera di dalam hadist Rosulullah:

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no. 5090, Muslim no. 1466).

Dari Abu Hatim Al-Muzanni *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi” (HR.Tirmidzi no.1085).²³

Maka dengan itu di dalam rumah tangga dan dalam memilih pasangan agama merupakan satu kunci utama, karena dengan itu ia akan mematuhi setiap apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh tuhan. Sebagai seorang suami jika paham agama maka ia mengetahui apa saja kewajibannya bagaimana cara membimbing rumah tangganya bagaimana cara memuliakan anak dan istrinya begitupun dengan istri jika paham agama maka akan mengerti dan memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya Segala tindakan yang berlandaskan agama memenuhi setiap yang disyariatkan Agama maka akan mengantarkan para pengikutnya menuju kesempurnaan yang mana bakal mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang tentang cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suami dikarenakan suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya tidak mencukupi kebutuhannya bahwa tidak peduli kepada keluarganya hal ini merupakan suatu yang telah melanggar dari menjaga agama karena agama sendiri memerintahkan kepada suami untuk mencukupi kebutuhan istri, anak dan keluarganya tersebut.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut karena apabila tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemudharatan didalam pernikahannya, berupa pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, tidak memperdulikan anak dan istri, tidak memberikan nafkah yang layak,²⁴ sedangkan syariat sendiri tidak membenarkan adanya kemudharatan. dengan alasan tersebut maka secara langsung merupakan salah satu cara untuk menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang di larang oleh agama

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Berurusan dengan jiwa, dilihat dari tingkat kepentingannya, dapat dipisahkan menjadi tiga tingkatan: mendukung jiwa pada tingkat daruriyyat, seperti mengumpulkan kebutuhan pokok sebagai makanan untuk menunjang kehidupan. Keberadaan jiwa manusia akan terancam jika kebutuhan mendasar ini diabaikan. Dalam derajat hajiyyat, memelihara jiwa ibarat diperbolehkan berburu binatang dan ikan di lautan untuk makan makanan halal yang enak. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, hanya akan mempersulit hidupnya daripada membahayakan keberadaan manusia. Menjaganya pada tataran tahsiiniyyat, seperti mendikte cara makan dan minum, hanyalah soal etika dan kesopanan;

²³ Usamah Bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, terjemahan dari kitab *Isyaratun Nisaa Minal Alif ilal Ya*, (Pustaka Ibnu Katsir, Bogor 2007), 127

²⁴ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 3

itu sama sekali tidak akan membahayakan keberadaan jiwa manusia atau mempersulit hidup seseorang.²⁵

Jiwa merupakan suatu hal terpenting yang wajib untuk kita jaga karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu kepadanya keberlangsungan hidup seseorang sukses dan tidaknya bergantung kepada jiwa setiap individu. Begitupun didalam rumah tangga hendaknya saling menjaga dan saling memperlakukan dengan baik, terutama didalam agama Islam yang sangat-sangat menghormati akan kemuliaan seorang wanita Sebagaimana yang tertera di dalam al-qur'an surat An-nisa ayat 19:¹

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Qs. An-Nisa:19).²⁶

Jelas pada ayat tersebut tertuju kepada kaum pria yang mana diberikan tanggung jawab untuk senantiasa memelihara, dan memperlakukan wanita-wanitanya dengan cara yang baik dan hendak bersabar ketika berada dalam suatu masalah. akan tetapi bukan hanya berarti tertuju hanya pada kaum pria saja tapi juga tertuju pada wanita dan pria. Maka dalam hal ini kedua orangtua bertanggung jawab pada pasangannya masing-masing dan pada anak-anak mereka sebagaimana bertanggung jawab terhadap kelakuannya.

Pada kasus yang terjadi pada perceraian akibat gangguan jiwa yang di tandai dengan sering suami marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan marah yang tak terkendali. Dan sang istri telah mengungkapkan bahwa suaminya mengidap penyakit jiwa pada tahun 2018 sang istri sudah berusaha untuk mengobati baik secara medis maupun non medis akan tetapi sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kesembuhan pada suaminya disini jelas bahwa istri telah berusaha untuk menjaga jiwa suami dengan berusaha mengobati.²⁷

Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh yang baik tentang prinsip memelihara jiwa, salah satu di mulai dengan memenuhi kebutuhan dasar, berupa makanan, minuman yang tidak membahayakan sebagai mana yang telah di larang dalam syari'at.²⁸

Selain dari pada itu salah satu untuk menjaga jiwa baik individu maupun sosial yaitu dengan tidak melakukan pembunuhan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁹ Maka pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang terlihat sangat jelas bahwa di mulai dari suami yang kurang memberikan kebutuhan keluarga baik istri maupun anaknya berupa kemudian ia juga melakukan kekerasan pada istri, marah-marah tanpa sebab yang jelas maka merupakan suatu bentuk tidak menjaga jiwa seorang istri dan anaknya dan sudah bertentangan dengan *hifdzun an-nafs maqashid al-syariah* pada

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128

²⁶ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran, 2021), 80

²⁷ Putusan 558/ptd.G/2021/PA.Mlg, 2-3

²⁸ Saifuddin shidiq, *ushul fiq*, (jakarta:kharisma putra utama, 2011), 228

²⁹ Duski ibrahim, *al-qawaid al-maqashid (kaidah-kaidah maqashid)*, (yogyakarta, ar-ruzz media 2019), 147

tingkat dharuriyyah, sedangkan syariat sendiri tidak membenarkan apabila sampai menyakiti jiwa seseorang.

3. *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal)

Pentingnya memelihara akal dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: a. Menjaga akal pada tingkat daruriyyat dengan menggunakan narkoba atau alkohol adalah melanggar hukum. Jika pengaturan ini tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan bahaya adanya akal. Menjaga pikiran pada tingkat hajiyyat, seperti yang ditentukan oleh Sains. Jika itu dilakukan, tidak akan melukai pikiran seseorang, tetapi akan mempersulit mereka untuk mempelajari hal-hal baru. Mengurus akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.³⁰

Akal merupakan sebuah unsur yang penting dalam kehidupan manusia karena itu merupakan suatu anugerah dari Allah yang menjadikan pembeda manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. sebagaimana yang tertera di dalam al-Quran pada surah al-isyra' ayat 70:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. QS. al-isyra' (17) :70³¹

Dari ayat di atas telah menjelaskan bahwa manusia diberi kemuliaan oleh Allah SWT yang mana kemuliaan ini tidak diberikan oleh makhluk-makhluk lainnya yaitu berupa akal.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang bahwa sang suami itu sering marah-marah tanpa sebab yang jelas sehingga di khawatirkan akan berdampak pada guncangan mental istri dan anak karena hal itu sering dan berulang kali terjadi dan terjadi guncangan karena akibat stres barangkali dengan apa yang sering ia alami akan berakibat dampak buruk bagi fungsi akal maka dari itu perceraian tersebut di perbolehkan demi menjaga kelangsungan akal bagi istri dan anaknya.³²

Selain dari pada itu juga salah satu yang menjadi kewajiban bagi seorang suami yaitu mendidik istri dan anaknya bagaimana mungkin bisa ia lakukan sedangkan fungsi akalnya saja terganggu akibat penyakit gangguan jiwa yang ia derita hingga disebabkan karena itu seringkali terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya. Selain dari mendidik salah satu dari cara menjaga akal dalam rumah tangga menurut al-syatibi yaitu dengan makan artinya suami harus memenuhi kebutuhan keluarganya maka dari kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang sudah melanggar salah satu dari maqashid al-syari'ah³³ yaitu memberika nafkah yang cukup pada keluarganya. Dan selain dari pada itu pentingnya kita untuk menjaga akal karena akal juga merupakan sebuah sarana didalam memahami kebenaran atas segala sesuatu tindakan yang ia lakukan kerjakan baik, atau buruk benar atau salah dan lain sebagainya.

4. *Hifdz An-Nasab* (Memelihara Keturunan)

Ada tiga tingkatan kebutuhan dalam mengasuh anak: mengasuh anak pada tingkat dharuriyyat, seperti mewajibkan menikah dan melarang zina. Keberadaan keturunan akan

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 129

³¹ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran, 2021), 289

³² Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 3

³³ Al-syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, 7

terancam jika kegiatan ini terbengkalai. memelihara anak pada tingkat hajiyat, seperti mewajibkan suami membayar mahar pada saat akad nikah dan memberikan hak cerai kepada suami. Jika terjadi perceraian, suami akan kesulitan jika tidak melaksanakan hak talaknya, padahal keadaan rumah tangganya tidak harmonis. Jika mahar tidak disebutkan pada saat akad, suami harus membayar mahar. memelihara anak pada tingkat tahsiniyyat, seperti mewajibkan perkawinan mencantumkan walimah atau khitbah. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang berhubungan dengan perkawinan dapat diselesaikan. Tidak akan membahayakan keberadaan keturunan atau mempersulit proses perkawinan jika hal ini diabaikan.³⁴

Sebagian kalangan menjelaskan bahwa menjaga keturunan hanyalah sebatas penjagaan geneologi nasab anak kepada ayahnya. Akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh, makna sebenarnya dari menjaga keturunan sangatlah luas. Ada beberapa makna yang dapat dikaitkan yaitu di antaranya: melahirkan generasi baru, menjaga nasab ummat manusia, mengayomi dan mendidik anak.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa begitu penting peran anak bagi kehidupan rumah tangga dan juga anak menjadi elemen penting untuk menjaga eksistensi ajaran agama Islam diseluruh penjuru dunia. Namun disisi lain ketika terjadi perceraian, maka anak yang merupakan keturunan juga akan merasakan dampak dari perceraian tersebut dan menjadi salah satu korban utama yang kemudian rentan diabaikan hak-haknya yang terkait nafkah anak, pemenuhan kebutuhan anak, pemeliharaan, pendidikan serta kasih sayang. akan tetapi pada beberapa kasus tertentu seperti contoh kasus yang sedang diteliti saat ini justru jika tidak dengan perceraian akan lebih membawa dampak buruk yang lebih besar bagi anak maka satu-satunya jalan untuk menghindari itu semua dengan perceraian.

Melihat dari kasus yang terjadi di pengadilan agama malang yang mana kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan hal ini juga yang menjadi pertimbangan jika pernikahan itu dilanjutkan akan berdampak pada kesehatan mental seorang anak selain dari pada itu kurangnya nafkah yang diberikan tergugat kepada keluarganya merupakan salah satu hal yang sudah bertentangan dengan *Maqashid Al-Syariah Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan) dan apa yang telah terjadi tidak mencerminkan adanya kemaslahatan.³⁶

Selain dari menjamin pendidikan anak sebagai orang tua juga harus berkata dengan tutur kata yang baik di hadapan anak Sebagai yang tertera di dalam al-quran pada surat An-Nisa ayat 9:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S An-Nisā':9)³⁷

Pada ayat tersebut Allah sangat mewanti-wanti kepada orangtua yang meninggal sedangkan ia meninggalkan keturunan yang lemah dan juga dijelaskan pada ayat tersebut bahwa hendaklah setiap orang tua itu bertuturkata yang baik dan benar untuk menjaga hak-hak keturunannya.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 130

³⁵ Humaeroh, “*Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat*,” *al-Ahkam* 12, no. 1 (2016), 136.

³⁶ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 80

³⁷ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran, 2021), 78

Sedangkan kasus yang terjadi di pengadilan agama malang tentang perceraian akibat gangguan jiwa terlihat jelas pada gugatan tersebut bahwa istri menjelaskan bahwa suaminya tidak pernah peduli kepada istri dan anaknya yang mana ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keluarga dan juga ketika terjadi pertengkaran tergugat sering melontarkan kalimat-kalimat yang kasar³⁸ sehingga telah bertentangan dari pada ayat di atas. oleh karena itu penulis menyimpulkan di perbolehkannya seorang istri itu mengajukan gugatan perceraian demi kelangsungan anak tersebut agar ia lebih terjaga baik dari mental, pendidikan dan lain sebagainya.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Pentingnya pemeliharaan harta dapat dibagi menjadi tiga kategori: menjaga harta pada tingkat dharuriyyat, seperti aturan syariat tentang bagaimana memiliki aset dan larangan mengambil harta orang lain secara ilegal, berisiko jika aturan ini dilanggar. mengikuti sumber daya di tingkat hajiyyat, misalnya, syari'at dalam hal perdagangan dengan melayani dengan ramah. Keberadaan harta tidak akan terancam jika pendekatan ini tidak dilakukan; Namun, itu akan menjadi tantangan bagi mereka yang membutuhkan modal. menjaga aset pada tingkat tahsiniyyat, seperti pengamanan terhadap penipuan dan penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan akhlak muamalah atau akhlak bisnis. Karena rangking ketiga ini juga wajib bagi rangking kedua dan pertama, hal ini juga akan mempengaruhi sah tidaknya jual beli tersebut.³⁹

Harta merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat di butuhkan oleh manusia karena tanpa harta ia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mendapatkan harta hal tersebut tertera di dalam al-quran pada surah al-jumu'ah ayat 10:

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah:10)”⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya akan tetapi jangan sampai melupakan Allah karena disitulah kuncinya barang siapa yang ingin memiliki harta yang banyak maka ia harus selalu mendekatkan diri kepada allah.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang bagian gugatan istri menjelaskan bahwa suaminya tidak memiliki pekerjaan dan hanya mampu memberikan nafkah Rp.15.000.00 Rupiah sedangkan kebutuhan perhari yang harus dikelurakan ialah Rp.50.000.00 Rupiah dan jika mendapatkan uang ia hanya mementingkan dirinya sendiri⁴¹ sedangkan ia memiliki keluarga yang juga menjadi tanggung jawabnya dalam menjamin sandang, pangan papan keluarganya akan tetapi ia lalai bahkan tidak memperhatikannya sama sekali maka hal ini telah bertentangan pada *maqshid al-syariah*. maka perceraian seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang tersebut di perbolehkan karena ia telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi lahir dan batin.

Setelah menganalisis terkait perceraian akibat gangguan jiwa yang terjadi Di Pengadilan Agama Malang dari keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pada register nomor 558/Pdt.G/2021/Pa,Mlg dapat diketahui bahwa telah sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan tergugat telah melakukan pelanggaran didalam undang-

³⁸ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 3

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 131

⁴⁰ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 554

⁴¹ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 4

undang nomor 1 tahun 1974 pasal 33 dan 34 yang menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu satu sama lain.⁴² Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴³

Mengenai keputusan yang telah di keluarkan oleh hakim pengadilan agama malang hanya saja ada satu hal yang harus lebih di perhatikan yakni tentang kepentingan bersama atau kemaslahatan bersama. karena sebagai yang di ketahui pada kasus perceraian register nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg bahwa tergugat dalam hal ini terkena gangguan jiwa maka bisa saja apa yang dilakukan itu tanpa ia sadari karena matinya beberapa fungsi organ salah satunya akal yang menyebabkan ia tidak bisa mengontrol tindakannya. Dan hakim juga hendak lebih memperhatikan akan keberlangsungan hidup tergugat pasca perceraian baik itu dengan cara memberikan persyaratan kepada penggugat untuk terlebih dahulu mengantarkan tergugat ke rumah sakit gangguan jiwa agar tergugat bisa dapat pengobatan dan perhatian penuh disana agar dapat meminimalisir terjadinya keudharatan yang berkelanjutan bagi keluarga tergugat. Tanpa melepaskan tanggung jawab seperti itu saja setelah perceraian maka dengan itu terlaksanalah maqashid al-syariah dengan baik dan sesuai dengan tujunnya. Sebagaima yang telah di sampaikan oleh al-syatibi bahwa maqashid al-syariah merupakan tujuan syariat yang lebih memperhatikan kepentingan umum.⁴⁴

Agar dapat mengetahui lebih jelas dan dapat dipahami lebih mudah terkait apa saja yang telah bertentangan dengan *maqashid al-syariah* didalam kebutuhan *dharuriyat* dengan ini penulis memaparkan tabel di bawah ini:

Tabel 1. Implementasi pertentangan dengan *maqashid al-syariah* dalam kebutuhan *dharuriyat*

No	Kebutuhan Dharuriyat	Ciri-Ciri	Implementasi
1	Hifdz ad-din	melaksanakan lima waktu, melaksanakan ketentuan Agama, mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan.	Tidak memuliakan istri, tidak menafkahi, tidak memperlakukan istri dengan baik, yang merupakan bagian dari melanggar hifdz ad-din berupa menta'ati perintah Allah.
2	Hifdz an-nafs	memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, berburu binatang dan mencari ikan dilaut	Tidak menafkahi lahir batin, dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga

⁴² UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 33.

⁴³ UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat 1 dan 2

⁴⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22

		untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.	tidak tercapainya gizi yang seimbang.
3	Hifdz al-aql	Dilarang minum-minuman keras, menuntut ilmu pengetahuan, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.	Terkena gangguan jiwa, tidak mendidik istri dengan baik, disebabkan karena gangguan jiwa yang ia derita, merusak mental anak dan istri berbentuk intimidasi, berkata kasar dan sering terjadi pertengkaran tanpa alasan yang jelas.
4	Hifdz an-nasab	Disyari'atkan nikah dan dilarang berzina, menjaga rumah tangga agar harmonis, menjaga pendidikan anak.	Sering bertengkar didepan anak, tidak bisa mendidik anak, merusak mental anak, tidak bertanggung jawab atas pendidikan anak. Selalu mementingkan diri sendiri.
5	Hifdz al-maal	Memilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, memiliki pekerjaan, menghindari diri dari menipu orang lain dalam pekerjaan.	Tidak memiliki pekerjaan, tidak menafkahi keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka terdapat dua kesimpulan. Pertama, bahwa putusan hakim pengadilan agama malang nomor 558/pdt.G/2021/PA.Mlg. memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa tergugat sudah tidak bisa menjalankan haknya sebagai seorang suami, sering terjadi pertengkaran tanpa sebab yang jelas, dan karena tergugat terkena gangguan jiwa. kedua, putusan pengadilan agama malang pada nomor register nomor 558/Pdt.G/2021/Mlg. Telah sejalan dengan kacamata kaidah maqashid al-syari'ah al-syatibi dengan memetingkan melihat tujuan asal dari maqashid al0-syariah yaitu untuk mendatang kemaslahatan mencegah kerusakan dan dari kaidah maqashid alsyariah al-syatibi telah banyak yang terlanggarkan hingga dengan memtuskan untuk bercerai sudah merupakan keputusan yang tepat.

Daftar Pustaka:

Al-Raisuni, Ahmad, Nadariyât Al-Maqâshi Inda Al-Imâm Al-Shâthibi, Beirut: Muassasah Al-Jami'Ah, 1992.

- Abdurrahman, Zulkarnain, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurnal Al-Fikr Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020,
- Akbar, Nano Romadlon Auliya, ” Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Di Tinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn ‘Asyur” (2022) [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/17576/](http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/)
- Bin,Nasir Al-Sa’di, Abdurahman, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, (Surabaya Al-Haramayn, 2000),
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Depertemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran,2021).
- Duski, ibrahim, al-qawaid al-maqashid (kaidah-kaidah maqashid), (yogyakarta, ar-ruzz media 2019)
- Fauzan,M., Dan Abdul Manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002),
- Humaeroh, Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat, Al-Ahkam 12, No. 1 (2016)
- Izomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam, 1 (Jakarta: Kencana, 2018),
- Kamal, Bin Usamah,Bin Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z, Terjemahan Dari Kitab Isyratun Nisaa Minal Alif Ilal Ya, (Pustaka Ibnu Katsir, Bogor 2007).
- Lestari, Eka Tiara “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/Pa.Sgt)” (2018) [Http://Repository.Uinjambi.Ac.Id/177](http://repository.uinjambi.ac.id/177)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta Kencana, 2014) ,
- Masruhan, “pembaharuan pencatatan perkawinan di indonesia perspektif maqashid al-syariah, al-tahrir”, vol 13, no 2 november 2013, 247
- Mahfudh, Sahal, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: Lkis, 1994),
- Simanjuntak, P. N. H., Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007).
- Syatibi, Al-Imam,Al-Muwafaqat Fil Ushul Al-Syari’ah Jus 1, (Darul Kitab Al Imiyah: Bairut , 2003).
- Shidiq, Saifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2011),
- Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Utami , Deafni Dindan R, “Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn),” (2022) [Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/37867](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37867)
- Yuslem, Nawir Al-Burhan, Fi Ushulfiqh: Kitab Induk Usul Fikih, (Bandung:Citapustaka Media, 2007).
- Zahrah, Alviana Ikrima, ”Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/Pa.Pbg)” (2022) [Http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12513/](http://repository.uinsaizu.ac.id/12513/)
- Indah, Nurlaila, Raden Cecep Lukman Yasin, “Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 62 Dan Hak Asasi Manusia Nasutiaon” Jurnal Al-

Ijtima'iyah Vol.8, 1, (Januari-Juni 2022): [Http://Dx.Doi.Org/10.22373/Al-Ijtima'iyah.V8i1](http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i1)

Depag, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta, 199),

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan